

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

1.	Dasar Hukum	<p style="text-align: center;">:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;4. Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017;5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
-----------	--------------------	---

2.	Persyaratan	:
	a. Teknis	<p>1. KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, berjumlah 5 (lima) orang anggota berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat yg memiliki integritas dan tidak menjadi anggota parpol selama 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>2. Keanggotaan Tim Seleksi terdiri dari :</p> <p>a) 1 (satu) orang diajukan oleh Bupati/Walikota;</p> <p>b) 2 (dua) orang diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>c) 2 (dua) orang diajukan oleh KPU Provinsi.</p> <p>3. Anggota Tim Seleksi berpendidikan paling rendah S.1 dan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi.</p> <p>4. Tim Seleksi terdiri dari : Seorang Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota.</p> <p>5. Pembentukan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>6. Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi.</p> <p>7. KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan selanjutnya menyusun peringkat nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.</p> <p>8. KPU menetapkan 5 (lima) peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dan sebelumnya melalui rapat pleno KPU Provinsi.</p> <p>9. Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.</p>
	b. Administrasi	<p>1. Salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Hasil Penetapan uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi.</p> <p>3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.</p>

3.	Produk Pelayanan	: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
----	-------------------------	---

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

1.	Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan : <ol style="list-style-type: none"> a) Meninggal dunia; b) Mengundurkan diri; c) Diberhentikan. 2. Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Provinsi. 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum.
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Ketua KPU Provinsi; 2. Fotocopy Surat Keputusan Ketua KPU tentang Pengangkatan sebagai Anggota KPU Provinsi; 3. Surat Pernyataan Mengundurkan diri bermaterai; 4. Surat Keterangan Meninggal dunia dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 5. Surat Rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); 6. Asli Berita Acara Rapat Pleno KPU.
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum.